

PASAR
2009

PERDA NO. 2 LD 2009/NO. 25 SETDA YOGYAKARTA: 12 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PASAR

ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan pasar serta untuk menyesuaikan perkembangan perekonomian dan dinamika pengelolaan pasar tradisional di Kota Yogyakarta, maka perlu adanya pengaturan mengenai pasar dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pasar dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Pasar di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu dicabut dan diganti.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 112 Tahun 2007; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 2 Tahun 1988; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 1 Tahun 1992; Perda Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2002; Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002; Perda Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2008

Di dalam Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur tentang pasar yang menjadi salah satu pendukung kegiatan perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, oleh karena itu sudah semestinya kewenangan urusan pasar sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Isi Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini; ruang lingkup; fungsi pasar; pengelolaan pasar; fasilitas pasar; nama pasar, jenis dagangan dan kelas pasar; penetapan dan penataan pedagang; larangan; sanksi administratif; ketentuan pidana; penyidikan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal; 6 Maret 2009
- Penjelasan terdiri dari 2 halaman